

 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu	PPID FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 065/860 /102.13/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 18/04/2022	<div>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR</div> <div></div> <div>dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes Pembina Tk.I NIP. 19770210 200312 1 011</div>	
PENGERTIAN	Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon / pengguna informasi publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.		
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.• Memberikan acuan penerapan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik;2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008; 4. PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur; 12. SK Kepala RSUD Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSUD Karsa Husada Batu.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan permohonan informasi

	<p>selama 7 hari kerja sejak permohonan informasi diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu menetapkan fasilitas tim sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi. 3. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD Karsa Husada Batu diketuai oleh Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu dan beranggota PPID bidang yang terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta seluruh unit atau instalasi terkait. 4. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD Karsa Husada Batu melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Ketua PPID. 5. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur apabila pengajuan keberatan tidak bisa diproses atau dipenuhi oleh badan publik.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID 2. Petugas Informasi - HUMAS 3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Formulir Pengajuan Keberatan 3. Buku Register Permohonan Informasi 4. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi 5. Formulir / Surat Penolakan Permohonan Informasi 6. Pemberitahuan Tertulis 7. Daftar Informasi Publik 8. Draft Informasi yang Dikecualikan